



# PEMERINTAH ACEH

## SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH NOMOR 161 / 765 / 2015

#### TENTANG

#### PENGANGKATAN TENAGA AHLI KOMISI VI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

#### SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH,

- Menimbang : a. bahwa Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan suratnya Nomor 67/Kom-VI/IV/2015 tanggal 27 April 2015 perihal Usulan Tenaga Ahli Komisi VI DPR Aceh dan mengusulkan Sdr. Dr. Ir. Muhammad Dirhamsyah, MT dan Ir. H. Chairul Muslim, M.E untuk ditetapkan sebagai Tenaga Ahli Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
- b. bahwa untuk kelancaran tugas dan fungsi Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, maka dipandang perlu untuk mengangkat Tenaga Ahli yang akan membantu pelaksanaan tugas Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
7. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;

MEMUTUSKAN...../2

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TENTANG PENGANGKATAN TENAGA AHLI KOMISI VI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH.
- KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Tenaga Ahli Komisi VI DPR Aceh, yaitu sebagai berikut :
- 1. DR. Ir. Muhammad Dirhamsyah, MT**  
**2. Ir. H. Chairul Muslim, M.E**
- KEDUA : Tenaga Ahli mempunyai tugas membantu Komisi VI dalam mengumpulkan data dan menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan tugas serta fungsi dan wewenang Komisi VI DPR Aceh, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisi VI dan Sekretaris DPR Aceh.
- KETIGA : Tenaga Ahli dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya setiap bulan kepada Pimpinan Komisi VI DPR Aceh dan tembusannya disampaikan kepada Sekretaris DPR Aceh.
- KEEMPAT : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, diberikan honorarium sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan termasuk pajak, zakat atau infaq.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini, dibebankan pada DPA Sekretariat DPR Aceh Tahun Anggaran 2015.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh.  
pada tanggal 4 Mei 2015 M  
15 Rajab 1436 H

*mf* DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH  
SEKRETARIS,  
  
A. HAMID ZEIN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh ;
2. Pimpinan DPRA;
3. Ketua Komisi VI DPRA;
4. Kepada yang bersangkutan.